

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai: “Eksistensi dan Akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian, Terhadap Debitur yang Tidak Aktif dalam Melaksanakan Perjanjian”, maka dalam penelitian ini diberikan kesimpulan sebagai berikut.

- a. Akibat hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian adalah, debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian dapat dinyatakan lalai dengan pernyataan lalai (*ingebrekesteling*). Selanjutnya perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan oleh karena debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian atau debitur telah wanprestasi. Pembatalan harus dimintakan ke Pengadilan melalui Putusan Pengadilan, tanpa menghilangkan hak kreditur untuk menuntut ganti rugi yang diakibatkan oleh debitur.
- b. Eksistensi Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian, memiliki kebenaran eksistensial karena keberadaan pasal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian. Oleh karenanya, pasal ini tidak dapat dikesampingkan bahkan diabaikan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian timbal balik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung. No. 650 PK/Pdt/2012 tertanggal 19 Februari 2013, yang menunjukkan daya

efektivitas Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dengan dikabulkannya permohonan pembatalan perjanjian, melalui upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh kuasa hukum CV Barata Makmur sebagai Pemohon Peninjauan Kembali.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa pokok pikiran sebagai saran, yaitu sebagai berikut.

- a. Diharapkan agar para pihak yang terlibat dalam perjanjian timbal balik, tidak boleh menyertakan klausul pengesampingan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain karena pasal ini bukan sebagai pelengkap, tetapi juga terutama untuk kepastian hukum dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, maupun kepastian hukum dari perjanjian itu sendiri.
- b. Diharapkan agar para penegak hukum dalam hal ini para hakim, kiranya dalam mengambil keputusan mengenai gugatan pembatalan perjanjian (timbal balik). Sungguh-sungguh memahami makna di balik Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta arif dan bijaksana dalam membuat keputusan, agar keputusan yang dibuat dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, A. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Budiono, H. (2006). *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- de Cruz, P. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*. Jakarta: Nusa Media.
- Erawati, E., dan Budiono, H. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Friedman, L. (2009). *Sistem Hukum Perpektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusa Media.
- Fuady, M. (2007). *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Vol. II)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Y. (1982). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- _____ (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hardiman, F. B. (2007). *Filsafat Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Huijbers, T. (1984). *Filsafat Hukum dalam Lintas sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ibrahim, Johnny. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Ibrahim, J., dan Sewu, L. (2007). *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Isnaeni, M. (1996). *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*. Surabaya: Dharma Muda.
- Juni, E. H. (2012). *Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Khairandy, R. (2004). *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Kusno, F. (1986, November 20). Mawas Diri. *Mengenal Bapak Eksistensialisme Filsuf "Soren Aabye Kierkegaard"*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Mawas Diri.
- Mahadi. (2003). *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: P.T.Alumni.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mashudi, H., dan Mohammad, A. C. (1995). *Bab-Bab Hukum Perikatan (Pengertian-Pengertian Elementer)*. Bandung: Mandar Maju.
- Meliala, D. S. (2008). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Banda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- _____ (2011). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, A. (1982). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- _____ (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustafa, B. (2003). *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Naja, H. (2009). *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Nasional, D. P. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prawirohamidjojo, S., dan Pohan, M. (1978). *Hukum Perikatan*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Prodjodikoro, R. W. (2011). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, S. (2002). *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- _____ (1996). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ranuhandoko, I. (2006). *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H. (2003). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____ (2006). *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (4 ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____ (1996). *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan. Bagian 2*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____ (1999). *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni
- _____ (2001). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Buku II*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. (1979). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- _____ (1994). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto, S., dan Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soeroso, R. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1987). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- _____ (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suryodiningrat, R. (1982). *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Tarsito: Bandung.

Syahrani, H. R. (2004). *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.

_____ (2010). *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Edisi Revisi*. Bandung : Alumni.

Syaifuddin, M. (2012). *Hukum Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.

Tanya, B., Simanjuntak, Y., dan Hage, M. (2010). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Utrecht, E. (1986). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Widjaya, I. R. (2008). *Merancang Suatu Kontrak Contract Drafting Teori Dan Praktik*. Jakarta: Megapoin.

B. Tesis

Aulia, H. L. (2012). *Tesis: Akibat Hukum dari Wanprestasi dalam Perjanjian Konstruksi yang Dilaksanakan Kontraktor*. Medan, Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara. (repository. usu.ac.id/bitstream/123456789/33028/6 Dipetik Maret 30, 2014).

Bawazier, S. M. (2010). *Tesis: Akibat Hukum Jika Debitur Wanprestasi Dalam pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. FIF di Kota Pekalongan*. Semarang: Universitas Diponegoro. (<http://eprints.undip.ac.id/25189/1/mirwan.pdf>. Dipetik Maret 30, 2014)

Irpansyah, A. (2008). *Tesis: Batalnya Suatu Akta Notaris Dalam Kasus Penandatanganan Akta Notaris di RUTAN*. Semarang : Universitas Diponegoro. (eprints.undip.ac.id/16376/1/alfi._irpansyah.pdf Dipetik Maret 30, 2014).

C. Internet

accounting-bank. (t.thn.). *accounting-bank.blogspot*. Dipetik April 23, 2014, dari [accounting-bank.blogspot: http://accounting-bank.blogspot.com/2011/03/debitur-dan-kreditur.html](http://accounting-bank.blogspot.com/2011/03/debitur-dan-kreditur.html)

Hukumonline. (t.thn.). *hukumonline*. Dipetik April 20, 2014, dari [hukumonline: http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17439/ketika-penggugat-dan-tergugat-samasama-dihukum](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17439/ketika-penggugat-dan-tergugat-samasama-dihukum)

Indonesia, M. A. (t.thn.). Dipetik Agustus 6, 2014, dari
<http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=No.+650+PK%2FPdt%2F2012>

kemdiknas. (2014). Dipetik Maret 30, 2014, dari bahasa.kemdiknas:
<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

Saifulanamlaw. (2013). Dipetik Mei 25, 2014, dari
<http://saifulanamlaw.blogspot.com/2013/03/peranan-hukum-dalam-pembangunan-ekonomi.html>.

wordpress. (2011). Dipetik Maret 22, 2014, dari wordpress.com:
[http://bh4kt1.wordpress./2011/03/03/Pasal-1266-B.W/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata-syarat-batal-yang-salah-kaprah/.](http://bh4kt1.wordpress./2011/03/03/Pasal-1266-B.W/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata-syarat-batal-yang-salah-kaprah/))

